BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KPID BANTEN

KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BANTEN

NOMOR : 455/K/BT-08/HK.01.01/XI/2020
NOMOR : 17/PR.07-NK/KPU-KOT/3674/XI/2020
NOMOR : 009/NK/KPID-BANTEN/XI/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA TANGERANG SELATAN MELALUI LEMBAGA PENYIARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan yang berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);

5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778).

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Nomor: 0283/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII/2020, Nomor 21/PR.07-NK/01/KPU/VIII/2020, Nomor: 02/K/KPI/HK.0302/08/2020, Nomor: 02/DP/MoU/VIII/2020 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BANTEN TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA TANGERANG SELATAN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati dan melaksanakan petunjuk teknis yang telah disusun dan ditetapkan oleh Gugus Tugas Tingkat Pusat tentang Pengawasan dan Pemantauan, Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020.

KETIGA : Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:

a. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran; dan

b. Mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatannya.

KELIMA : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota berkedudukan di kantor BAWASLU Kota Tangerang Selatan.

KEENAM : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas Tingkat Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.

Dipindai dengan CamScanner

KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten.

KESEPULUH : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BANTEN
METERAI TEMPEL 15CBBAHF765564797 6000 ENAM RIBU RUPIAH	METERAI TEMPEL AFCDBAHF765564797 6000 ENAM RIBU RUPIAH	METERAI TEMPEL 4D80CAHF765564796 6000 ENAM RIBU RUPIAH
MUHAMAD ACEP	BAMBANG DWITORO	ADE BUJHAERIMI, M.Pd.

Mengetahui,

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Dr. DIDIH M. SUDI, M.Sc.	WAHYUL FURQON, SH., MH.

Dipindai dengan CamScanner